



PEMERINTAH KAB. SRAGEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. dr. Setiabudi Nomor 3 Telp. (0271) 892970

Website : <http://www.sragenkab.go.id> E-mail : satpol@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050.11/ 564.9 /032/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan/sub kegiatan, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;

b. bahwa dalam persiapan dan tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026;

c. bahwa untuk maksud seperti pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah:

1. mempelajari Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. mengkaji peraturan, pedoman, petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
3. mengumpulkan data / informasi dan melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan antar bidang, sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
5. mengkaji dan mengevaluasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 - 2026, termasuk capaian dan *progressnya*.

- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26 November 2021

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

AGUS WINARNO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kab. Sragen;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Sragen;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen.
5. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR: 050.11/569.0/032/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
 STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
 (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN
 TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus Winarno, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2.	Agus Endarto, S.T.	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	Damini, S.E., M.Si.	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Ir. Sunardi, M.Si.	Kabid. Pemadam Kebakaran	Anggota
5.	Drs. Sujiyanto	Kabid Tibum Tranmas	Anggota
6.	Agus Warsito, S.Sos, M.E.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Gakda	Anggota
7.	Sriyono, S.Sos.	Kasi Opsdal Bidang Tibum Transmas	Anggota
8.	Faisal Madjid E K, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama	Anggota
9.	Candra Tri Cahyo Adi, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota

KEPALA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

 AGUS WINARNO

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan, bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan proses pembangunan 5 (lima) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja terdahulu;
3. Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu hasil review internal; serta
4. Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat menjadi lebih baik dan terarah.

Sragen, 16 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SRAGEN



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710313 199803 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	31
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 33
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR GAMBAR/TABEL

GAMBAR 1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP
GAMBAR 2	Bagan Organisasi Satpol PP Kab. Sragen
TABEL 2.1	Kondisi SDM Satpol PP Kab. Sragen
TABEL 2.2	Data Sarana Prasarana Satpol PP Kab. Sragen
TABEL 2.3.1	Capaian Kinerja Satpol PP Kab. Sragen Tahun 2019
TABEL 2.3.2	Capaian Kinerja Satpol PP Kab. Sragen Tahun 2020
TABEL 2.3.3	Reviu Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD
TABEL 2.4	Tabel Bantu Penentuan Alternatif Strategi
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
TABEL 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Tahun 2022-2026
TABEL 5	Strategi & Arah Kebijakan Satpol PP Kab. Sragen 2022-2026
TABEL 6	Rancangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026
TABEL 7	Indikator Kinerja Satpol PP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI. Pembangunan merupakan suatu proses *multidimensional* yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh *stakeholders*) dalam mencapai tujuannya. Menurut James A.F. Stoner, perencanaan strategis adalah proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan kebijaksanaan dan program-program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus dalam rangka mencapai sasaran, dan menetapkan metoda yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan program strategi itu dilaksanakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Hubungan antar dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan

umum, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;

2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra OPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja OPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD. Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan pembangunan antar dan inter dokumen perencanaan;
2. Menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen kepada Bupati atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026:

1. Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen selama periode 2021-2026.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen (rencana kerja tahunan)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

-oOo-

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran dan evaluasi kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan. Dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, dan penindakan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban, kerjasama, perlindungan masyarakat, bina potensi dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang operasi dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, bina potensi kerjasama;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi, dan Kerja Sama ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran. Dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

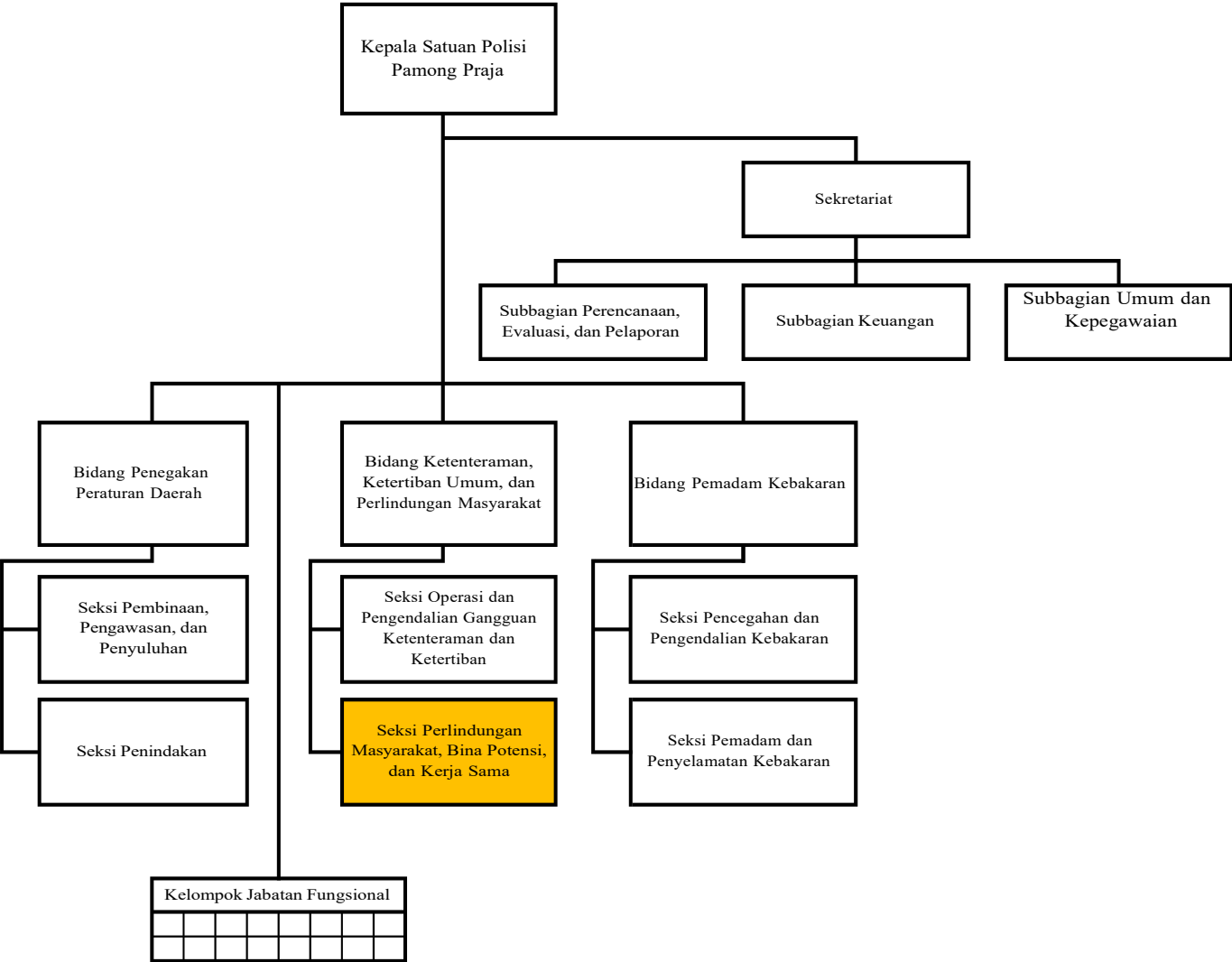
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen :

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas, membawahi:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat, Bina Potensi dan Kerjasama.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, didukung oleh jumlah aparat sebanyak 110 orang, terdiri dari 61 orang PNS dan 49 orang Non PNS/Magang (*Data per Desember 2021*). Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sragen

NO	URAIAN	DATA PILAH SESUAI GENDER		JUMLAH	%
		L	P		
1.	Kualifikasi Pendidikan				
	SD	0	0	0	0%
	SMP	4	0	4	2,91%
	SMA	56	7	63	61,16%
	D.I/III	6	0	6	3,88%
	S-1	27	3	30	26,22
	S-2	6	1	7	5,83%
	Jumlah	99	11	110	100%
2.	Pangkat, Gol/Ruang				
	Non PNS (THL Satpol, THL diperbantukan, Magang).	47	2	49	44,54%
	Gol. I	2	0	2	1,83%
	Gol. II	24	4	28	25,45%
	Gol. III	20	5	25	22,73%
	Gol. IV	6	0	6	5,45%
	Jumlah	99	11	110	100%
3.	Jabatan				
	Non PNS (THL Satpol, THL diperbantukan, Magang)	47	2	49	44,54%
	JFU	10	2	12	10,91%
	JFT Satpol PP	16	5	21	19,09%
	JFT Damkar	12	0	12	10,91%
	JFT Pranata Komputer	2	0	2	1,82%
	Eselon IV	7	2	9	8,18%
	Eselon III	4	0	4	3,64%
	Eselon II	1	0	1	0,91%
	Jumlah	99	11	110	100%

(Sumber Data: Satpol PP Kab. Sragen, Desember 2021)

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Kabupaten Sragen belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Sragen dengan luas wilayah 941,55 Km². Dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 61,16% personil telah berpendidikan minimal SMA dan 26,22% berpendidikan S-1. Apabila dipilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 94 orang (91,26 %), sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 9 orang (8,73%).

2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, terutama pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Sragen, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya mekanisme kegiatan secara efektif dan efisien. Pada saat ini, kondisi prasarana dan sarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen masih belum memadai, yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sragen

NO	URAIAN	JUMLAH DAN SATUAN		KONDISI
		JUMLAH	SATUAN	
1.	GEDUNG			
	Kantor	1	Unit	Menempati Gedung DPUPR
	Pos Jaga	0	unit	
2.	KENDARAAN DINAS/OPERASONAL			
	Mobil dinas Pejabat Ess II dan III	5	unit	
	Mobil Operasional New Navara	1	unit	
	Mobil Operasional Truk	1	unit	
	Mobil Operasional Hilux Doubel Cabin	1	unit	
	Mobil Operasional Hilux	1	unit	
	Mobil Operasional Damkar (Besar)	2	unit	

	Mobil Operasional Damkar (kecil)	5	unit	
	Motor dinas	10	unit	
3.	PERLENGKAPAN KANTOR/MEUBELAIR			
	Rak besi	2	unit	
	Filling cabinet besi	6	unit	
	Lemari kayu	8	unit	
	Lemari kaca	3	unit	
	Papan visual	25	unit	
	Papan Nama Instansi	1	unit	
	Alat kantor lainnya (cermin pengintai)	1	unit	
	Mesin absensi	1	unit	Rusak berat
	Alat sidik jari	1	unit	
	Meja kerja kayu	9	unit	
	Kursi besi metal	21	unit	
	Meja rapat	2	unit	
	Tempat tidur besi	7	unit	
	Meja ½ biro	14	unit	
	Kursi rapat	50	unit	
	Kursi tamu	1	unit	
	Kursi putar	1	unit	
	Kursi lipat	25	unit	
	AC Window/split	4	unit	
	Kipas angin	5	unit	2 rusak berat
	Meja kerja pejabat eselon II, III	4	unit	
	Kursi kerja pejabat eselon II,III, IV	14	unit	
	Kursi kerja staf	17	uni	
	P.C. unit	13	unit	
	Laptop/notebook	8	unit	
	Printer	7	unit	
	Scanner	2	unit	
	Facsimile	1	unit	
4.	PERALATAN KOMUNIKASI/TELEKOMUNIKAS I/PENUNJANG KEGIATAN			

	Wireless	1	unit	
	Megaphone	1	unit	
	Tustel	2	unit	
	Tangga aluminium	2	unit	
	Lensa kamera	1	unit	
	Layar film	2	unit	
	HT	28	unit	
	Alat komunikasi radio lainnya	2	unit	
	Mesin las listrik	1	unit	
	Mesin Gerinda Tangan	1	unit	
	Mesin Gergaji	1	unit	
	Peralatan las listrik	1	unit	
	Kunci pas	1	unit	
	Peralatan tukang besi lainnya	1	unit	
	Hand metal detector	1	unit	
	Termogun	2	unit	
	Lampu Rotary	1	unit	
5.	PERALATAN PEMADAM			
	Sumursible pump	1	unit	
	Pipa pemancar kebakaran	5	unit	
	Pakaian panas lengkap	17	unit	
	Alat pembantu kebakaran	17	unit	
	Pakaian Pelindung / lainnya	59	unit	
	Sepatu pelindung	18	unit	
	Helmet	2	unit	

(Sumber Data: Satpol PP Kab. Sragen, Desember 2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir implementasi Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, sedangkan tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Sragen periode 2022-2026. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % - 100 % : Sangat Berhasil,
- b. 70 % - < 85 % : Berhasil,
- c. 55 % - < 70 % : Cukup Berhasil,
- d. < 55 % : Tidak Berhasil

Gambaran pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Sragen dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan daerah	Prosentase penyelesaian penegakan Perda	100%	98,89%	98,89%
2.	Peningkatan respon time penanganan bencana	Tingkat waktu penanganan bencana kebakaran	39%	42,94%	110,10%
	Rata-rata		69,50%	70,92%	104,50%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 181 pelanggaran Perda dan yang sudah tertangani sebanyak 179 pelanggaran, sedangkan 2 pelanggaran masih dalam proses. Jadi capaian kinerja untuk sasaran strategis “meningkatnya keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan daera” sebesar 98,89%. Realisasi sebesar 42,94% untuk pengukuran indikator kinerja “Tingkat waktu penanganan bencana kebakaran” didapat dari 254 kasus kebakaran dari 138 kasus yang diprediksi. Target 39% adalah target kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit, berarti targetnya sekitar 99 kejadian. Sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 109 kasus

kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit , sehingga realisasinya sebesar $109/99 \times 39\% = 42,94\%$ dan capaian kinerja = 110,10%

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2019 adalah sebesar **104,50%** atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada Tahun 2019 adalah **SANGAT BAIK**.

Tabel 2.3.2.
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan daerah	Prosentase penyelesaian penegakan Perda	100%	100%	100%
2.	Peningkatan respon time penanganan bencana	Tingkat waktu penanganan bencana kebakaran	40%	42,68%	106,7%
	Rata-rata		70,00%	71,34%	103,35%

Penjelasan Tabel 2.3.2 :

1. Sampai dengan akhir Desember 2020 terdapat 2.408 pelanggaran terhadap 10 (sepuluh) Perda dan 2 (dua) Peraturan Bupati. Adapun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilanggar :
 - a. Perda Penyelenggaraan Perizinan;
 - b. Perda Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Perda Pajak Daerah;
 - d. Perda K3;
 - e. Perda IMB;
 - f. Perda Pembangunan, Pengendalian & Pengawasan Menara Telekomunikasi;
 - g. Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Perda Penyelenggaraan Kepariwisataa;n;
 - i. Perda Pasar
 - j. Perda RT RW

k. Peraturan Bupati tentang IPR;

1. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020.

Dari 2.408 pelanggaran tersebut dapat tertangani semua, sehingga capaian kinerja untuk sasaran strategis *“meningkatnya keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan daerah”* sebesar 100%.

2. Untuk kejadian kebakaran, sampai dengan akhir Desember 2020 terjadi 84 kejadian kebakaran (82 di wilayah Sragen dan 2 kejadian di luar Sragen). Dari 82 kejadian kebakaran di wilayah Sragen, *response time* maksimal 15 menit sebanyak 35 kejadian atau 42,68%. Target Tahun 2020 adalah sebesar 40%, sehingga capaian kinerja untuk *“Tingkat waktu penanganan bencana kebakaran”* adalah $42,68\%/40\% \times 100\% = 106,7\%$.

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2020 adalah sebesar **103,35%** atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada Tahun 2020 adalah **SANGAT BAIK**.

TABEL 2.3.3. Reviu Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD
SATPOL PP KABUPATEN SRAGEN (2017-2020)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Anggota Satpol PP yang memiliki kompetensi (Diklat Dasar)			62%	86%	86%	86%	86%	66,67 %	66,67 %	70,59 %	75,00 %		107,53 %	77,52 %	82,08 %	87,21 %	
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			0,74	1,78	2,07	2,37	2,96	0,01	0,05	0,04	0,05		1,35	2,81	1,93	2,1	
3	Persentase Anggota Linmas yang terlatih			N/A	10%	20%	30%	40%	12%	10%	10%	8%		-	100%	50%	26,67 %	
4	Jumlah PPNS di Satpol PP			7	9	11	11	11	9	9	9	9		128%	81,8 %	81,8 %	81,8%	
5	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	97,88 %	98,14 %	98,89 %	100%		97,88 %	98,14 %	98,89 %	100%	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi kinerja kelembagaan. Tantangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang, diantaranya:

1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Kabupaten Sragen;
2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap Perda / Perkada sesuai kewenangan dan tugas Satpol PP;
3. Bagaimana memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
4. Bagaimana membangun sinergitas / kerjasama Polri/TNI dan unsur terkait;
5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan semua tugas pokoknya dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang trantibum dan penanganan kebakaran;
7. Bagaimana meningkatkan *respon time* dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah pada 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Koordinasi yang baik antara instansi yang terkait;
2. Perkembangan teknologi informasi yang pesat;
3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder;
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP yang dikembangkan, dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT, sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*) : kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu:
 - a. Visi, Misi yang jelas;
 - b. SOTK jelas;
 - c. Landasan hukum tentang Tusi dan kewenangan yang jelas.
 - d. Jumlah anggota Linmas yang besar

2. Kelemahan (*Weaknesses*) : merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu:
 - a. Minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung;
 - b. Sumber daya manusia yang kurang kompeten;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan SPM;
 - d. Fungsi PPNS belum maksimal.
3. Lingkungan Eksternal Peluang (*Oppurtunity*); peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu:
 - a. Koordinasi yang baik antara instansi yang terkait;
 - b. Perkembangan teknologi informasi yang pesat;
 - c. Kerjasama yang baik dengan stakeholder;
 - d. Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
4. Ancaman (*Threaths*) ; ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu:
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Penegakan Perda/Perkada;
 - b. Image masyarakat yang masih buruk terhadap Satpol PP
 - c. Medan/kondisi jalan yang sulit dilalui oleh mobil Damkar;
 - d. Masih banyaknya bangunan-bangunan liar.

Alternatif strategi yang ditempuh berdasarkan tantangan dan peluang yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sragen, seperti pada tabel bantu dibawah ini:

Tabel 2.4.
Tabel Bantu Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal	<u>Peluang :</u>	<u>Tantangan:</u>
	1. Koordinasi yang baik antara instansi yang terkait; 2. Perkembangan teknologi informasi yang pesat; 3. Kerjasama yang baik dengan stakeholder. 4. Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.	1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Kabupaten Sragen; 2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap Perda / Perkada sesuai kewenangan dan tugas Satpol PP; 3. Bagaimana memberdayakan Satlinmas dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; 4. Bagaimana membangun sinergitas / kerjasama Polri/TNI dan unsur terkait; 5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan semua tugas pokoknya dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 6. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang trantibum dan penanganan kebakaran; 7. Bagaimana meningkatkan <i>respon time</i> dalam penanggulangan bencana kebakaran
Faktor Internal		
<u>Kekuatan :</u>	<u>Alternatif Strategi :</u>	<u>Alternatif Strategi :</u>
1. Visi, Misi yang jelas; 2. SOTK jelas; 3. Landasan hukum tentang Tusi dan kewenangan yang jelas. 4. Jumlah anggota Linmas yang besar	1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan unsur terkait; 2. Membuat basis data yang akurat; 3. Membuat beberapa inovasi berbasis digital dalam peningkatan pelayanan 4. Memberdayakan Linmas secara optimal	1. Meningkatkan patroli wilayah; 2. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan; 3. Membentuk Kader Siaga Trantib bagi Linmas; 4. Meningkatkan kerjasama dengan Satpol Kab. Lain khususnya daerah-daerah perbatasan;

<u>Kelemahan :</u>	<u>Alternatif Strategi :</u>	<u>Alternatif Strategi :</u>
1. Minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung; 2. Sumber daya manusia yang kurang kompeten; 3. Belum optimalnya pelaksanaan SPM; 4. Fungsi PPNS belum maksimal.	1. Memaksimalkan hubungan/koordinasi yang baik dengan unsur terkait; 2. Memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana;	1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota Satpol PP dan Damkar melalui pelatihan secara mandiri atau melalui PKS (Pelatihan Kantor Sendiri). 2. Mengusulkan anggaran ke TAPD untuk peningkatan kompetensi anggota Satpol PP, PPNS dan Damkar serta Pengadaan Saprasi; 3. Segera menyiapkan SOP di bidang trantibum dan Damkar, utamanya pada jenis pelayanan dasar yang sesuai SPM

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dan kondisi ideal. Permasalahan pembangunan Kabupaten Sragen yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan adalah (1) Kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Tata Kelola Pemerintahan; (3) Pertumbuhan Ekonomi; (4) Kemiskinan; (5) Infrastruktur wilayah dan (6) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan-permasalahan di bidang pelayanan dasar, khususnya urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum, adalah (1) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota; (2) Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan kasus kriminalitas; (3) Masih belum optimalnya kampanye pencegahan kebakaran dengan banyaknya kasus kebakaran; (4) Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana pada pengurangan risiko bencana, ketanggapdaruratan (*quick response*), dan penanganan pasca bencana, serta belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen merupakan perangkat daerah yang masuk dalam urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masalah pokok yang masih dihadapi adalah : belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran. Masalah pokok tersebut terjadi karena ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum;
2. Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada;
3. Belum memadainya kualitas / kuantitas Sumber Daya pada Satpol PP;
4. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang masih kurang.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipetakan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
 SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5
1	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Masih banyak terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum	Masih banyaknya titik-titik konsentrasi PKL, bangunan liar, penyakit masyarakat, peredaran minuman, keras	
			Patroli pengawasan yang belum optimal	
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	
		Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penegakan perda/perkada	
			Kurangnya sosialisasi Per UU-an kepada Masyarakat	
			Belum optimalnya fungsi PPNS	
		Belum memadainya kualitas maupun kwantitas Sumber Daya pada Satpol PP	Minimnya sarana prasarana	
			Jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan tupoksi yang harus dilaksanakan	
2	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Tingkat waktu tanggap (response time rate) yang masih	Kurangnya anggota damkar yang yang kompeten	

	kebakaran	kurang		
			Kurangnya Saprass Operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau ke seluruh daerah	
			Kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Masyarakat	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Sragen yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih periode 2021-2026 selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2021-2026 adalah

“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia;

2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi yang didukung dengan Pelayanan publik berbasis Teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan;
4. Penanganan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja *dibentuk* untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sragen yakni **“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong,”** misi Satpol PP Kabupaten Sragen sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 adalah masuk pada misi ke-dua yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”**, dengan sasaran jangka menengah:

1. Terwujudnya Keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada;
2. Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

Misi tersebut mengandung makna bahwa kualitas pelayanan terhadap masyarakat (publik) berbasis teknologi perlu ditingkatkan yang menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi dalam menjalankan kinerja dan kerja sehingga tercipta citra yang positif melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif dan terpercaya. Dalam menjalankan visi dan misi tersebut diatas, Satpol PP Kabupaten Sragen memiliki program prioritas yang masuk dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan menjadi program dalam RPJMD yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Untuk sub urusan kebakaran terdapat program prioritas, yaitu program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dalam pelaksanaan program tersebut diketemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP dalam bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat serta sub urusan kebakaran sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-2	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.	1. SOP yang jelas; 2. Dukungan anggaran; 3. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait	1. Kurangnya SDM yang handal 2. Keterbatasan personil dan sarana prasarana 3. Konflik internal (kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bidang)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Kabupaten/Kota

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen juga memperhatikan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai visi selaras dengan Visi Gubernur terpilih 2018-2023 adalah “ *MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI*” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Misi Gubernur terpilih :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Program Kerja Gubernur terpilih 2018-2023 :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi.
3. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Program pembangunan di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi, misi dan program kerja Gubernur terpilih adalah:

1. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah;
2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Peningkatan Kemampuan Linmas dan Rakyat Terlatih;
4. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 meliputi :

Tujuan : (1) Terpeliharanya kondusivitas daerah di Jawa Tengah; dan (2) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah. Sasaran : (1) Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah serta Kapasitas Linmas; (2) Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Program pembangunan di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi, misi dan program kerja Gubernur terpilih adalah: (1) Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah; (2) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; (3) Program Peningkatan Kemampuan Linmas dan Rakyat Terlatih; dan (4) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi yang akan ditempuh oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum. Strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kondusifitas 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan penegakkan produk hukum daerah. Penegakkan Perda dan Pergub diawali dengan tindakan pre-emptif, preventif dilakukan melalui pendekatan persuasif sesuai standar operasional prosedur (SOP) melalui pembinaan, mediasi, komunikasi terakhir baru dilakukan penindakan pelanggaran produk hukum daerah.
3. Meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Satlinmas. Peningkatan kapasitas anggota linmas perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah antara lain berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelinmasan bagi anggota Linmas yang sangat dibutuhkan anggota linmas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

4. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman. Peran serta masyarakat dalam kepatuhan terhadap Perda dan Perkada serta terhadap ketentraman dan ketertiban umum perlu ditumbuhkan dengan cara-cara penyuluhan dan deteksi dini untuk menumbuhkan kesadaran diri dari masyarakat untuk mematuhi setiap peraturan yang ada.

Kebijakan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 :

1. Meningkatkan Pengendalian, dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatkan Pemeliharaan Tramtibum;
3. Meningkatkan Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah;
4. Meningkatkan Konsolidasi Penanganan Tramtibum;
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Produk Hukum Daerah;
6. Meningkatkan Pembinaan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas;
7. Meningkatkan Monitoring Dan Pendataan Daerah Rawan Tramtib;
8. Meningkatkan Pemberdayaan PPNS;
9. Meningkatkan Keterampilan Anggota Satlinmas;
10. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas;
11. Meningkatkan Orientasi Satlinmas Dalam Pengamanan;
12. Meningkatkan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP.

Strategi dan kebijakan Satpol Provinsi Jawa Tengah seperti tersebut diatas sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam menjalankan visi ke-2, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Sragen adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011- 2031.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Sragen terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 12 (dua belas) Kelurahan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) Desa. Wilayah Kabupaten Sragen meliputi seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 993,78 km² (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan kilometer persegi) yang terletak diantara 7° 15' dan 7° 30' Lintang Selatan dan 110° 45' dan 111° 10' Bujur Timur. Penataan ruang daerah adalah mewujudkan ruang Daerah yang maju dan berdaya saing berbasis Pertanian, Industri, Pariwisata. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Secara prinsip pelayanan Satpol PP Kabupaten Sragen mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sragen secara merata, untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakan perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran K3 (kebersihan, keindahan, ketertiban).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak

dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Penguatan Penegakan Perda/Perkada;
- d. Tingkat waktu penanganan (responsif) terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya;
- e. Penurunan tingkat kejadian kebakaran dan bencana lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap Perangkat Daerah, disamping itu juga menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsinya dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra. Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun kedepan.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond*. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi.

Tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen pada Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada, dengan indikator tujuan : persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
2. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya, dengan indikator tujuan: tingkat layanan penanganan Kebakaran.

Sasaran pembangunan daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen pada Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan indikator sasaran :

- a. Tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada.
2. Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, dengan indikator : tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit penanggulangan kebakaran.

Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal kinerja		Target 5 tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada		Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	NA	4,30%	5%	5%	6%	7%	7%
		Menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum	0%	0%	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	NA	4,15%	5%	5%	6%	7%	7%
2.	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya		Tingkat layanan penanganan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	42,68%	43%	43%	45%	47%	49%	51%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: (1) strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang; (2) didasarkan pada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; dan (3) pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segmen* masyarakat pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: (1) membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; (2) memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; dan (3) mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Satpol PP Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5
Strategi dan Arah Kebijakan Satpol PP Kab. Sragen
Tahun 2022-2026

Visi : MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
Misi 2 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi yang didukung dengan Pelayanan publik berbasis Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Menjamin keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Meningkatkan kegiatan pengamanan, penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Meningkatkan operasi penertiban dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
			Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat
			Melakukan pendataan dan pengukuhan personil Satuan Linmas.
			Meningkatkan kapasitas sumberdaya Satpol PP melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi.
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Trantibum	Mendata sarana prasarana minimal pada Satpol PP
			Menyusun SOP di bidang Trantibum
			Menyediakan layanan pengaduan gangguan trantibum

		Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi serta pengawasan bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah
			Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
		Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan bagi PPNS
Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Peningkatkan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran/non kebakaran	Pengembangan pusat layanan / pos pemadam kebakaran
			Meningkatan layanan kebakaran/non kebakaran dan ketepatan waktu (respon time)
			Meningkatkan sarana dan prasana penanganan kebakaran
			Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran dan Tim Reaksi Cepat (TRC)
		Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan pembentukan relawan kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk *konkrit* berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan kedalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan;
2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM;
5. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

7. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;

I.2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota;
3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota;

I.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

II. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

II.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri;
5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
6. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).

II.2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
3. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

III.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

III.3. *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

III.4. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

III.5. *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

1. Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebeleur
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

III.6. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

III.7. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

TABEL 6.
RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SATPOL PP KAB. SRAGEN TAHUN 2021-2026

(Dalam ribuan rupiah)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	%	100	100	100	251.697	100	290.000	100	310.000	100	360.000	100	385.000	100	1.596.697
		Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	50	50	-	55	-	60	-	65	-	70	-	70	-
I.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan	kasus	4074	3896	3705	189.758	3519	210.500	3308	215.500	3079	244.000	2859	57.000	16470	1.116.758
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	0	0	28		28		28		128		128		340	
		Prosentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	%	0	0	100		100		100		100		100		100	

1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Kasus	360	366	380	48.011	380	49.000	390	49.000	390	52.000	400	52.000	1940	250.011
1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	175	170	160	124.757	150	142.500	150	134.500	150	135.000	140	143.000	750	679.757
1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	1	16.990	1	17.000	1	17.000	1	27.000	1	27.000	5	104.990
1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	0	0	-	0	-	40	15.000	40	20.000	40	23.000	120	58.000
1.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.6	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0		2	2.000	0	-	0	-	2	2.200	4	4.200

1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0	0	-	10	6.000	10	6.000	8	4.800	5	3.000	33	19.800
1.2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan	kasus	2048	1963	1865	61.939	1772	79.500	1666	94.500	1550	106.000	1442	121.000	8295	462.939
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	5	0	4	19.975	3	15.000	4	20.000	5	25.000	6	30.000	22	109.975
2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	57	18	0	-	10	12.500	10	12.500	15	19.000	20	25.000	55	69.000
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	71	86	20	41.964	25	52.000	30	62.000	30	62.000	33	66.000	138	283.964
1.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Prosentase PPNS Kab/Kota yang dibina	%	0	0	0	-	0	-	0	-	20	10.000	10	7.000	30	17.000
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1	0		0	-	0	-	1	10.000	1	7.000	4	17.000

II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran	%	100	100	100	948.928	100	958.417	100	968.001	100	977.681	100	987.458	100	4.840.485
II.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sektor damkar yang dilengkapi spras damkar, spras penyelamatan <u>di kantor kecamatan</u>	unit	2	2	2	943.928	3	943.417	4	948.001	4	962.681	5	972.458	-	4.770.485
		Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran)	jenis	2	2	4		5		5		6		6		6	
		Prosentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	100		100		100		100		100		100	
1.1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	0	0	0	2	5.000	2	5.000	2	-	2	5.000	8	15.000
1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	85	105	94	943.928	75	913.417	73	913.001	69	915.681	65	915.458	376	4.601.485
1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	333	350	250		275	20.000	300	25.000	325	30.000	350	30.000	1500	105.000

1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	42	2	0	-	4	5.000	14	-	20	12.000	30	12.000	68	29.000
1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	4	4	4	-	0	-	10	5.000	14	-	12	5.000	40	10.000
1.6	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0	0	0	-	0	-	0	-	10	5.000	12	5.000	22	10.000
II.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi	kantor	3	0	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	0	-	16	20.000
2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	-	5	20.000
II.3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP	orang	0	0	0	-	0	10.000	25	15.000	0	10.000	25	15.000	50	50.000

3.1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	600	0	0	-	200	10.000	200	10.000	200	10.000	200	10.000	800	40.000
3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kel	0	0	0	-	0	-	10	5.000	0	-	12	5.000	22	10.000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	Predikat	B	B	BB (70,20)	7.200.217	BB (70,30)	7.438.624	BB (70,40)	7.243.418	BB (70,50)	7.332.339	BB (70,60)	7.340.339	BB (70,60)	36.554.937
III.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan ecaluasi kinerja yang disusun	dokumen	10	12	4	-	4	10.000	4	10.000	4	10.000	4	10.000	20	40.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6	2	-	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	20.000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	6	2	-	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	20.000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan	12	12	12	6.512.417.000	12	6.520.624.000	12	6.520.418.000	12	6.521.339.000	12	6.522.339.000	60	32.597.137.000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	61 orang / 12 bulan	61 orang / 12 bulan	61 orang / 12 bulan	6.512.417.000	61 orang / 12 bulan	6.520.624.000	61 orang / 12 bulan	6.520.418.000	61 orang / 12 bulan	6.522.000.000	61 orang / 12 bulan	6.522.339.000	305 orang / 60 bulan	32.597.798.000

III.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	-	12	115.000	12	-	12	77.000	12	10.000	60	202.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	110	0	-	110	110.000	0	-	110	77.000	0	-	220	187.000
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	-	5	5.000	0		0	-	5	10.000	10	15.000
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	194.933	12	243.000	12	215.500	12	210.000	12	247.000	60	1.110.433
4.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2.085	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.500	5	14.585
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	7.027	1	28.000	1	7.000	1	7.000	1	19.000	5	68.027
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	-	1	10.000	1	3.000	0	-	1	15.000	3	28.000
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	67	67	65	155.085	65	160.000	65	160.000	65	160.000	65	165.000	325	800.085
4.5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.115	1	5.500	1	6.000	1	6.000	1	6.500	5	29.115

4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	16	15	25.621	17	33.500	19	33.500	22	34.000	25	35.000	98	161.621
4.7	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	-	1	3.000	1	3.000	1	-	1	3.000	4	9.000
III.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	-	1	33.000	0	-	1	2.000	1	26.000	3	61.000
5.1	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5.2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	55	25.000	0	-	0	-	4	16.000	59	41.000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	2	8.000	0	-	4	2.000	0	10.000	6	20.000
III.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	12	167.081	12	167.000	12	167.500	12	167.000	12	175.000	60	843.581
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100.800	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	105.000	60	505.800
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	4.060	12	4.500	12	4.500	12	4.000	12	5.000	60	22.060

6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	62.221	12	62.500	12	63.000	12	63.000	12	65.000	60	315.721
III.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	12	325.786	12	350.000	12	330.000	12	345.000	12	350.000	60	1.700.786
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	25	27	325.786	26	330.000	26	330.000	26	330.000	26	350.000	131	1.665.786
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	-	1	20.000	0		0	15.000	1	-	2	35.000
	JUMLAH						8.400.842		8.679.041		8.521.419		8.668.020		8.702.797		42.972.119

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan program dan kegiatan juga prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan program tahunan sampai 5 (lima) tahun ke depan. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Satpol PP Kabupaten Sragen dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 7
Indikator Kinerja Satpol PP Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sragen 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal kinerja		Target Capaian 5 tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	NA	4,30%	5%	5%	6%	7%	7%	7%
1.1	Tingkat pelayanan gangguan keamanan dan ketertiban umum	0%	0%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
1.2	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	NA	4,15%	5%	5%	6%	7%	7%	7%
2.	Tingkat layanan penanganan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	42,68%	43%	43%	45%	47%	49%	51%	51%

BAB VIII

PENUTUP

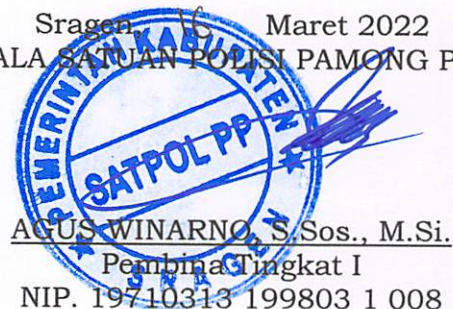
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap tahunnya. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Tahun 2021- 2026 secara garis besar berisi program kegiatan, capaian program kegiatan, hasil, target, lokasi maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Kabupaten Sragen, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renstra Satpol PP Kabupaten Sragen telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya dan merupakan pedoman bagi komponen Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya;
2. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik anggota Satpol PP maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja , yang mendukung Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Sragen, 16 Maret 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710313 199803 1 008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**FORMULASI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PADA INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022-2026**

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET 2022-2026					KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1.1.								
	Mewujudkan Keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran gangguan tibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	5%	5%	6%	7%	7%	Indikator kinerja yang ditampilkan disini adalah indikator yang ada rumus/formulasi pengukurannya
	Tujuan 1.2.								
	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Sasaran 1.1.								
	Menjamin Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%	60%	65%	70%	75%	80%	
		Persentase penurunan pelanggaran Perda/ Perkada	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%	5%	5%	6%	7%	7%	

3	Sasaran 1.2.								
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) <u>15 menit</u> penanggulangan kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) dibagi Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%	43%	45%	47%	49%	51%	
4	Program 1.								
	Program Peningkatan Kententeraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani dan diselesaikan dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan dibagi dengan jumlah Perda/Perkada urusan trantibum yang berlaku dikali 100%	50%	55%	60%	65%	70%	
5	Program 2.								
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah wilayah yang mendapat pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran dibagi dengan jumlah seluruh wilayah dalam Kab/Kota dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710313 199803 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (AlasanPemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1	Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Alasan Pemilihan Indikator : untuk menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Perda yang merupakan upaya pendukung mewujudkan sasaran Pemerintah Kabupaten Sragen, yaitu meningkatnya keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat Formulasi Pengukuran : Jumlah pelanggaran gangguan tibum data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen
2	Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingka Layanan Penanganan Kebakaran	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam pelayanan penanganan kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyrakat. Formulasi Pengukuran : Jumlah kejadian kebakaran yang dilayani dibagi jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dikali 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen
3	Sasaran : Menjamin Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	Alasan Pemilihan Indikator : untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam memberikan pelayanan di bidang ketentraman, keamanan dan ketertiban umum, khususnya yang terkena dampak akibat Penegakan Perda/Perkada

1	2	3	4
			Formulasi Pengukuran : Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda/Perkada Kab/kota serta <i>mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik</i> dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada dikali 100%
			Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen
4		Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	Alasan Pemilihan Indikator : untuk menilai sejauh mana kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam menekan / mengurangi jumlah pelanggaran Perda/Perkada di wilayah Kabupaten Sragen.
			Formulasi Pengukuran : Jumlah pelanggaran Perda/Perkada data tahun N-1 dikurangi jumlah pelanggaran tahun N dibagi data tahun N-1 dikali 100%
			Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen
5	Sasaran : Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	Alasan Pemilihan Indikator : untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sragen dalam memberikan pelayanan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
			Formulasi Pengukuran : Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun N dalam tingkat waktu tanggap (response time) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota Tahun N dikali 100%
			Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Satpol PP Kab. Sragen

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN SRAGEN



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710313 199803 1 008

RANCANGAN INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026								2022		2023		2024		2025		2026				
		2020	2021								T	Rp.											T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.									
Mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban umum	NA	4.30%	5%	5%	6%	7%	7%	Menjamin Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tingkat Pelayanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	0%	0%	60%	65%	70%	75%	80%	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatkan pendeteksian dini dan pencegahan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan ketertiban dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	%	100%	100%	100%	332,000	100%	400,500	100%	510,000	100%	591,000	100%	591,500	100%	2,425,000	SATPOL PP
																			Meningkatkan kegiatan pengamanan, penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat																		
																			Meningkatkan operasi penertiban dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat																		
																			Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat																		
																			Melakukan pendataan dan pengukuhan personil Satuan Linmas.																		
																			Meningkatkan kapasitas sumberdaya Satpol PP melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun sosialisasi																		
																			Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Trantibum																		
																			Menyusun SOP di bidang Trantibum																		
																			Menyediakan layanan pengaduan gangguan tranitibum																		
										Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perkada	NA	4.15%	5%	5%	6%	7%	7%	Penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi, serta pengawasan bersama-sama Instansi pelaksana Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40%	50%	50%	255,000	55%	290,000	60%	310,000	65%	360,000	70%	385,000	70%	1,600,000	
																			Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah																		
																			Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur																		
Meningkatkan Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Tingkat Layanan Penanganan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit penanggulangan kebakaran	42.68%	43%	43%	45%	47%	49%	51%	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran/non kebakaran	Pengembangan pusat layanan / pos pemadam kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non kebakaran	%	100%	100%	100%	1177500	100%	1407500	100%	1522000	100%	1344500	100%	1350500	100%	6,802,000	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target 5 tahun					Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS SATPOL PP KAB. SRAGEN TAHUN 2021-2026

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Sragen	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat ditangani dan diselesaikan	%	100	100	100	251,697,000	100	290,000,000	100	310,000,000	100	360,000,000	100	385,000,000	100	1,596,697,000
			Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	40	50	50	-	55	-	60	-	65		70		70	-
I.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya kasus pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran dan pengaduan transtibum dalam Kabupaten yang ditangani dan diselesaikan	kasus	4074	3896	3705	189,758,000	3519	210,500,000	3308	215,500,000	3079	244,000,000	2859	257,000,000	16470	1,116,758,000
			Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	orang	0	0	28		28		28		128		128		340	-
			Prosentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kab/Kota	%	-	-	100		100		100		100		100		100	
1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Kasus	360	366	380	48,011,000	380	49,000,000	390	49,000,000	390	52,000,000	400	52,000,000	1940	250,011,000
1.2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	175	170	160	124,757,000	150	142,500,000	150	134,500,000	150	135,000,000	140	143,000,000	750	679,757,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	1	16,990,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	27,000,000	1	27,000,000	5	104,990,000
1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	0	0	-	0	-	40	15,000,000	40	20,000,000	40	23,000,000	120	58,000,000
1.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.6	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	0	0	0	-	2	2,000,000	0	-	0	-	2	2,000,000	4	4,000,000
1.7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	0	0	0	-	20	-	22	-	24	10,000,000	26	10,000,000	92	20,000,000
1.2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran atas pelaksanaan Perda/Perkada yang ditegakkan	kasus	2048	1963	1865	61,939,000	1772	79,500,000	1666	94,500,000	1550	106,000,000	1442	121,000,000	8295	462,939,000
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	Laporan	5	0	4	19,975,000	3	15,000,000	4	20,000,000	5	25,000,000	6	30,000,000	22	109,975,000
2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	57	18	0	-	10	12,500,000	10	12,500,000	15	19,000,000	20	25,000,000	55	69,000,000
2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	71	86	20	41,964,000	25	52,000,000	30	62,000,000	30	62,000,000	33	66,000,000	138	283,964,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
I.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Prosentase PPNS Kab/Kota yang dibina	%	0	0	0	-	0	-	0	-	20	10,000,000	10	7,000,000	30	17,000,000
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1	1	1		1	-	1	-	1	10,000,000	1	7,000,000	5	17,000,000
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terselenggaranya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100	100	948,928,000	100	958,417,000	100	968,001,000	100	977,681,000	100	987,458,000	100	4,840,485,000
II.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sektor damkar yang dilengkapi sapras damkar, sapras penyelamatan di <u>kantor kecamatan</u>	unit	2	2	2	-	3	-	4	-	4	-	5	-	5	-
			Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat dan non kebakaran)	jenis	2	3	4	943,928,000	5	943,417,000	5	948,001,000	6	962,681,000	6	972,458,000	6	4,770,485,000
			Prosentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	-	-	100		100		100		100		100		100	
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	0	0	2	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	-	2	5,000,000	10	15,000,000
1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	85	105	94	943,928,000	75	913,417,000	73	913,001,000	69	915,681,000	65	915,458,000	376	4,601,485,000
1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	333	350	250	-	275	20,000,000	300	25,000,000	325	30,000,000	350	30,000,000	1500	105,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	42	2	0	-	4	5,000,000	14	-	20	12,000,000	30	12,000,000	68	29,000,000
1.5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	4	4	4	-	6	-	8	5,000,000	10	-	12	5,000,000	40	10,000,000
1.6	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan <i>Real Time</i> yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0	0	0	-	0	-	0	-	10	5,000,000	12	5,000,000	22	10,000,000
II.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya frekuensi Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kantor/perusahaan yang diinspeksi	kantor	3	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	0	-	16	20,000,000
2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	-	5	20,000,000
II.3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Diberdayakannya Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Satpol PP	orang	0	0	0	-	0	10,000,000	25	15,000,000	0	10,000,000	25	15,000,000	50	50,000,000
3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	600	0	0	-	200	10,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	200	10,000,000	800	40,000,000
3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0	0	0	-	0	-	10	5,000,000	0	-	12	5,000,000	22	10,000,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	Predikat	B	B	BB (70,20)	7,200,217,000	BB (70,30)	7,438,624,000	BB (70,40)	7,243,418,000	BB (70,50)	7,332,339,000	BB (70,60)	7,340,339,000	BB (70,60)	36,554,937,000
III.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	10	12	4	-	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	20	40,000,000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	6	2	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	10	20,000,000
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	6	2	-	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	10	20,000,000
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan	12	12	12	6,512,417,000	12	6,520,624,000	12	6,520,418,000	12	6,521,339,000	12	6,522,339,000	60	32,597,137,000
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	61 orang / 12 bulan	61 orang / 12 bulan	61 orang / 12 bulan	6,512,417,000	61 orang / 12 bulan	6,520,624,000	61 orang / 12 bulan	6,520,418,000	61 orang / 12 bulan	6,522,000,000	61 orang / 12 bulan	6,522,339,000	305 orang / 60 bulan	32,597,798,000
III.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	-	12	115,000,000	12	-	12	77,000,000	12	10,000,000	60	202,000,000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	110	0	-	110	110,000,000	0	-	110	77,000,000	0	-	220	187,000,000
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	-	5	5,000,000	0	-	0	-	5	10,000,000	10	15,000,000
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	194,933,000	12	243,000,000	12	215,500,000	12	210,000,000	12	247,000,000	60	1,110,433,000
4.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2,085,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,500,000	5	14,585,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	7,027,000	1	28,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	19,000,000	5	68,027,000
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	-	1	10,000,000	1	3,000,000	0	-	1	15,000,000	3	28,000,000
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	67	67	65	155,085,000	65	160,000,000	65	160,000,000	65	160,000,000	65	165,000,000	325	800,085,000
4.5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	5,115,000	1	5,500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,500,000	5	29,115,000
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	16	15	25,621,000	17	33,500,000	19	33,500,000	22	34,000,000	25	35,000,000	98	161,621,000
4.7	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	-	1	3,000,000	1	3,000,000	1	-	1	3,000,000	4	9,000,000
III.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	-	1	33,000,000	0	-	1	2,000,000	1	26,000,000	3	61,000,000
5.1	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5.2	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	55	25,000,000	0	-	0	-	4	16,000,000	59	41,000,000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	2	8,000,000	0	-	4	2,000,000	0	10,000,000	6	20,000,000
III.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	12	167,081,000	12	167,000,000	12	167,500,000	12	167,000,000	12	175,000,000	60	843,581,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							2022		2023		2024		2025		2026			
					2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	100,800,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	105,000,000	60	505,800,000
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	4,060,000	12	4,500,000	12	4,500,000	12	4,000,000	12	5,000,000	60	22,060,000
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	62,221,000	12	62,500,000	12	63,000,000	12	63,000,000	12	65,000,000	60	315,721,000
III.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	12	325,786,000	12	350,000,000	12	330,000,000	12	345,000,000	12	350,000,000	60	1,700,786,000
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	25	27	325,786,000	26	330,000,000	26	330,000,000	26	330,000,000	26	350,000,000	131	1,665,786,000
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	-	1	20,000,000	0		0	15,000,000	1	-	2	35,000,000
	JUMLAH							8,400,842,000		8,687,041,000		8,521,419,000		8,670,020,000		8,712,797,000		42,992,119,000

Sragen, Pebruari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



AGUS WINARNO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710313 199803 1 008